

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup, di turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui malaikat Jibril untui kepentingan ummat seluruh alam. Karena itu Al-Qur'an harus dipelajari, dipahami dan dihayati maknanya kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Dengan keistimewaannya itulah, Al-Qur'an memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan di berbagai segi kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik, dengan pemecahan yang penuh kebijaksanaan, karena ia diturunkan oleh yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Untuk menjawab setiap problem yang ada, Al-Qur'an meletakkan dasar-dasar umum yang dapat dijadikan landasan oleh manusia, yang relevan di segala zaman. Dengan demikian, Al-Qur'an akan selalu aktual di setiap waktu dan tempat. Sebab, Islam adalah agama yang abadi.²

Dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan seseorang dalam menjalani segala aktifitasnya agar tidak menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri, di dalam kedua sumber Al-Qur'an dan Hadist terdapat hukum-hukum yang dapat dipahami dan diterapkan secara langsung oleh seorang

¹ Nur'aini, "*Metode Pengajaran Al-Qur'an dan Seni Baca Al-Qur'an dengan Ilmu Tajwid*", (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020), cet. 1, hlm. 1.

² Syaikh Manna Al-Qaththan, "*Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 15

muslim, namun tidak sedikit juga terdapat hukum-hukum yang tidak dapat dipahami dan dicerna secara langsung sehingga membutuhkan *istinbat* dan penafsiran dari para ulama untuk memahami dan menjawab permasalahan yang dihadapi.

Bagi seroang muslim dalam menjalani segala aktifitas dan norma-norma keagamaan harus mengacu pada hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam hukum fiqih, seperti halnya dalam aktifitas sosial ekonomi antar manusia seperti jual beli, pinjam-meminjam, pegadaian, hutang-piutang dan lainnya sesuai dengan pandangan para Imam madzhab, dan diantara aktifitas sosial yang tidak bisa dihindarkan dan dipisahkan adalah acara walimah.

Acara walimah merupakan kegiatan yang tidak jarang dilakukan oleh sekelompok golongan, kegiatan ini sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat saat ini, ketika mengadakan suatu acara kecil maupun besar, dengan mendatangkan tamu undangan dari bergagai daerah, dan menyambut mereka dengan berbagai macam jenis makanan (biasanya di dalam suatu acara pernikahan),³ sesuai dengan ekonomi seseorang yang memiliki hajatan, mengundang penyanyi dan sesuai dengan budaya dan tradisi yang berjalan disuatu tempat. Tidak jarang juga kita melihat seorang yang memiliki hajatan, mengundang penyanyi untuk mengundang para tamu undangan, memampang berbagai jenis gambar dan lukisan. Kita juga sering menemukan seseorang yang bermalas-malasan untuk menghadirinya, dan menyia-nyikan

³ Muyassarrah, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan (*Walimatul 'Urs*) dalam Peremberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondoria Ngaliyan Semarang), "*Jurnal Inferensi*, vol. 10, No.2, Desember 2016, hlm. 539.

makanan-makanan yang disajikan oleh sahibul hajat. Apakah tradisi walimah ini sesuai dengan ajaran islam?

Dalam prosesnya, walimah mempunyai beberapa urutan yang hendaknya dijadikan pertimbangan dan menjadi sebuah standar walimah. Dalam kehidupan sekarang, hendaknya kita mengadakan walimah sebagaimana zaman Rasulullah Saw. Mengadakan walimah. Namun, hal ini akan berdampak pada perbedaan budaya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang sedikit berbeda antara walimah pada zaman Rasulullah Saw. Dengan walimah yang ada pada zaman sekarang.⁴ Seperti halnya, dalam mengundang tamu dengan cara memanggil atau menyerukan secara langsung dan berhadapan dengannya akan tetapi, dizaman yang canggih ini banyak sekali cara-cara terbaru dalam menyerukan undangan baik itu melalui surat undangan yang terlampir ke rumah, undangan online (lewat hp dan lainnya), atau bahkan mengundang dengan hanya mengupdate status (stori handphone si pengundang) lalu bagaimana hukum islam dalam menyelesaikan masalah tersebut?

Al-Quran juga tidak lupa untuk menjelaskan hal lain yang berkaitan dengan walimah, seperti halnya masalah tamu undangan. Bagaimana etika seorang bertamu menghadiri resepsi pernikahan tersebut, apa saja yang harus diperhatikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 53:⁵

⁴ Abduh Al-Barraq, "*Panduan Lengkap Pernikahan Islami*", hlm. 118

⁵ Muḥammad Ali aṣ-Ṣhabuni, *Rawāi' u al-Bayān fī Tafsir Āyat al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Daar aṣ-Ṣhabuni, 2007, Jilid 2, hlm. 66.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
 نَاطِرِينَ إِنَّا هُمْ وَأَنْتُمْ فَاعْتَمِدُوا وَلَا تَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
 لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مَنْ
 الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
 لِمُحِبِّكُمْ وَقُلُوهُنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ
 مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ
 تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٥٤)

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah. Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Aḥzāb: 53-54)

Dijelaskan dalam tafsir *Rawāi’ u Al Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām* bahwa ayat ini menjelaskan tatakrama dalam menghadiri walimah. *Pertama*, tidak diperbolehkan datang tanpa adanya undangan. Hal ini karena Islam sangat menjaga privasi seseorang, sehingga tidak dibenarkan jika ada yang memasuki rumah tanpa izin dan memakan makanannya tanpa kerelaan sang pemilik.

Bahkan, Imam Al-Ghazali dalam kitanya *ihya'* menghukumi haram makan makanan yang ada di suatu acara dimana seseorang tidak di undang. Oleh karena itu, walaupun orang tersebut datang karena sudah di undang, maka hendaknya tidak membawa serta orang lain yang tidak mendapat undangan. Rasulullah pernah di undang oleh salah seorang sahabat, kemudian ada orang lain yang ikut serta, saat sampai di tempat, beliau bersabda:

إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ (رواه البخاري)

“Engkau (Abu Syu’aib) telah mengundang kami berlima, sedangkan laki-laki ini mengikuti kami. Jika engkau mau, engkau bisa mengizinkannya, dan jika engkau mau, engkau boleh melarangnya.” (HR. Al-Bukhori)

Kedua, keharusan menghadiri undangan, hal ini selama tidak ada udzur syar’i yang menghalanginya. Nabi bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِشْلَى الْوَلِيمَةَ فَلْيَأْتِهَا

“Apabila salah seorang dari kalian diundang acara walimah, hendaknya dia menghadirinya.” (HR. Al-Bukhori)

Dalam riwayat muslim ada tambahan, ‘sama saja, walimatul ursy atau yang lainnya’. Lalu ditegaskan lagi oleh hadist dari Abu Huraira bahwa Rasulullah bersabda;

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه البخاري)

“Barang siapa yang meninggalkan undangan, maka dia telah bermaksiat pada Allah dan rasul-Nya.”

Hadist ini menjadi dalil wajibnya memenuhi undangan, dan sebaliknya orang yang dengan sengaja tidak memenuhi undangan

maka dihitung maksiat, ini karena ia sadar dalam kondisi normal telah meninggalkan kewajibannya, termasuk memenuhi undangan nikah. Ini juga dituturkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Astqolani dalam *Fathul Bari*.

Ketiga, bergegas pulang selepas menikmati hidangan. Sebenarnya, berdiam diri setelah menikmati hidangan yang disajikan tidak dilarang, asalkan tidak berlama-lama karena keasyikan berbicara. Sebab, hal ini dianggap memberatkan shahibul bait (tuan rumah), terlebih jika tempat acaranya kecil dengan banyak tamu yang datang silih berganti. Jika hanya duduk sejenak sekedar menyapa yang lain, maka yang demikian tidak dianggap memberatkan.

Dalam kitab tafsir *Rawāi' u Al Bayān Fī tafsīr āyāt Al-Ahkān Min Al-Qurān* karya Muḥammad Ali Aṣ-Ṣhobuni menafsirkan bahwa “Ayat-ayat diatas mengandung dua hal yang penting yakni, *pertama* adab dan perilaku ketika makan, meminta izin dan memasuki rumah (adab walimah). *Kedua* tata krama ketika berbicara dengan para wanita, tidak bercampur dengan mereka atau menyepi dengannya, dan adab hijab sesuai syariat”.

Oleh karena itu, kajian ini ingin mengungkap konsep etika walimah dalam perspektif Al-Qur'an dalam kitab tafsir *Rawāi' u Al Bayān Fī Tafsir āyāt Al-Aḥkām Min Qur'ān* tentang kaitannya dengan walimah, waktu penyelenggaraannya, kewajiban menghadiri undangan walimah, bagaimana hukum menghadirkan gambar-gambar di dalamnya dan bernyanyi ketika acara tersebut berlangsung?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran surat Al-Aḥzāb ayat 53-54 dalam kitab tafsir rawāi' u Al Bayān fi tafsir āyāt al-aḥkām min al-qurān
2. Apa saja etika walimah yang tercantum dalam kitab tafsir rawāi'ul banyān fi tafsir āyāt al-ahkām min al-qurān
3. Analisis etika walimah dalam pandangan kitab tafsir rawāi'ul banyān fi tafsir āyāt al-ahkām min al-qurān

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran surat Al-Aḥzāb ayat 53-54 menurut pandangan Muḥammad Ali Aṣ-Ṣhobuni tentang ayat etika walimah.
2. Untuk mengetahui apa sajakah etika walimah yang tercantum dalam kitab tafsir rawāi'ul banyān fi tafsir āyāt al-ahkām min al-qurān
3. Untuk mengetahui hikmah apa yang harus diambil dari etika walimah dalam pandangan kitab tafsir rawāi'ul banyān fi tafsir āyāt al-ahkām min al-qurān.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu dan menambah wawasan seputar pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan walimah pernikahan atau walimatul 'ursy.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan juga bahan pertimbangan dalam melaksanakan walimah ‘ursy.

E. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan pembahasan etika walimah, khususnya dalam karya ilmiah (skripsi) pada prodi ilmu al-quran dan tafsir, bukanlah hal yang asing, berdasarkan penelusuran penulis, sebelumnya ada beberapa skripsi yang membahas umum tentang walimah akan tetapi tidak terlalu mendasari dalam pembahasan etika walimah seperti :

1. Skripsi yang membahas mengenai studi kasus, seperti skripsi oleh Hari Agung Setiawan tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Adat Melayu Di Desa Bagan Keladikota Dumai Riau*.
2. Ada pula skripsi yang membahas *Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*, oleh Soviah Hasibuan.
3. Kemudian ada juga tesis tentang *Pelaksanaan Walimah Al-‘Ursy dalam Madzhab Syafi’i Studi Di Kecamatan Medan Tembung*, oleh Miftahul Chair dari Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2011.
4. Dan skripsi tentang *Tradisi Walimatul ‘Ursy Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*, Oleh Saputri Neliyanti dari Prodi

Akhwalus Sakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2020.

5. Begitu juga skripsi tentang *Hukum Menunda-nunda Walimatul ‘Ursy Di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas, Kepahlang*, Oleh Dimas Setiaji dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2021.

Yang secara garis besar, skripsi tersebut membahas secara umum tentang walimah dalam praktiknya dikalangan masyarakat itu sendiri, dengan berbagai macam adat istiadat yang terdapat dikampung atau desa dan mengkaji bagaimana ketentuan-ketentuan walimatul ‘ursy yang telah ditetapkan dalam Islam dengan adat-adat yang ada didaerah itu.

Adapun perbedaan semua karya ilmiah tersebut dengan karya ilmiah yang ingin penulis teliti yakni, karya ilmiah yang disebutkan diatas kebanyakan hanya membahas umum walimahnya dengan hukum-hukum syariatnya dengan meneliti studi kasus itu sendiri, sedangkan karya ilmiah yang ingin penulis teliti ialah etika walimah dalam kitab tafsir rawai’ul bayan fi tafsir ayat al-ahkam min quran dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 53-54.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowiyah. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih maka dapat dilihat adanya empat garis dari penataan yakni :

- a. *Rub 'ul Ibādat* yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rub 'ul Muamalat* yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub 'ul Munakāhat* yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
- d. *Rub 'ul Jināyat* yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.⁶

Islam sangat menjaga jangan sampai ada kegiatan yang kegiatan yang dapat mengantarkan seseorang menuju jalan kedurhakaan. Dari sini Islam menutup banyak pintu yang dapat diduga mengantarkan kepada hal terlarang itu. Salah satu diantaranya adalah melarang “percampuran” antara pria dan perempuan.

Cukup banyak hadist yang menerangkan hal ini, hanya saja ditemukan aneka sikap menyangkut pemahaman makna “percampuran” serta penetapan ketentuan ini; bermula dari ketat, moderat, hingga longgar. Yang ketat menyatakan percampuran dalam satu majelis antara perempuan lelaki yang bukan mahramnya atau suaminya terlarang, apa pun alasannya, sedang yang moderat memahami makna percampuran adalah percampuran bebas tanpa ada batas atau tanpa “pengaman” yang dapat menghalangi terjadinya hal-hal yang tidak dibenarkan agama atau moral. Yang moderat membedakan antara “percampuran/pergaulan bebas” dengan “pergaulan terbatas dan terhormat”.

⁶ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama BKKBN, 1982) P 1.

Nah, dalam konteks perkawinan, yang memisahkan secara ketat itu menganutu paham yang ketat demi kehati-hatian. Sedang yang moderat tidak memisahkan karena merasa yakin bahwa “pengamanan” untuk tidak terjadinya pelanggaran cukup memadai. Pada zaman Nabi pun ditemukan aneka riwayat yang menunjukkan keterlibatan perempuan dengan lelaki dalam banyak kegiatan bersama; dan juga dalam pesta-pesta.

Karena itu, bercampurnya lelaki dan perempuan dalam satu pesta dapat dibenarkan selama mereka memakai pakaian terhormat yang Islam serta tersedia “pengaman-pengaman” yang dapat menghalangi keterjerumusan dalam kedurhakaan. Al-Qur’an tidak juga melarang lelaki melihat perempuan, atau sebaliknya. Yang dilarangnya adalah memandang dengan tajam disertai dengan berahi. Karena itu QS. An-Nur ayat 30-31, berpesan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan untuk membatasi “*sebagian pandangan mereka*” bukan “semua pandangan mereka”. Itu untuk menutup pintu bagi setan memasuki hati manusia.⁷

⁷ M. Quraish Shihab, *Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), Cet. 1, Hlm. 98-99



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni objek penelitiannya berasal dari buku, majalah, artikel atau jurnal ilmiah dengan cara mengumpulkan data-data yang bersangkutan langsung terhadap judul penelitian yang penulis akan bahas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yakni dengan melihat dari jenis penelitian yang digunakan, maka untuk dapat menentukan langkah eksplorasinya penulis menggunakan metode dokumentasi atau melakukan penela' ahan buku-buku yang

memiliki hubungan atas judul yang akan diteliti, adapun teknik metode ini terdapat dua sumber, diantaranya :

a. Sumber Primer

Sumber primer yang penulis gunakan untuk acuan utama pada sebuah penelitian, karna judul penelitian ini mengenai etika walimah dalam perspektif Al-Quran studi kitab rawāi'ul bayān fī tafsir āyāt al-ahkām min al-qurān maka yang menjadi sumber utama dalam meneliti adalah kitab rawāi'ul bayān fī tafsir āyāt al-ahkām min al-qurān.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang akan saya gunakan selain kitab tafsir yang dijadikan sumber primer dalam karya ilmiah ini, yakni berupa buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan Etika Walimah.

3. Teknik Analisis Data


Analisis yang digunakan adalah menggunakan metode tematik (maudhu' i) yaitu menentukan tema yang akan dibahas yaitu tentang Etika Walimah dalam Perspektif Al-Quran, kemudian melacak dan menghimpun ayat-ayat yang menyangkut topik yang akan dibahas. Setelah data dikumpulkan, dianalisis menggunakan analisis data (*contents analysis*), teknik yang menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi secara subyektif dan sistematis karakteristik tertentu dari sebuah pesa. Selanjutnya analisis bersifat deskriptif yaitu data diinterpretasikan, dideskripsikan dan analisis untuk lebih memperjelas hubungan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya, sedangkan penemuan penulis dari data dengan menggunakan metode analisis

isi telah dikumpulkan dan dianalisis menjadi ukuran jawaban atas permasalahan yang telah dijelaskan.

Adapun langkah-langkah atau cara kerja metode Tafsir Mudhu' i ini dapat dirinci sebagai berikut:

- Memilih dan menetapkan topik (objek) kajian yang akan dibahas berdasarkan ayat-ayat Al-Quran.
- Mengumpulkan dan menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang membahas topik atau objek tersebut.
- Merangkai urutan-urutan ayat sesuai dengan masa turunnya. Misalnya dengan mendahulukan ayat Makiyyah ketimbang ayat Madaniyyah, karena ayat-ayat yang diturunkan di Makkah biasanya bersifat umum.
- Kajian Tafsir ini memerlukan kajian tafsir analisis, pengetahuan Asbab Al-Nuzul, munasabat ayat, dan pengetahuan tentang dilalah suatu lafal dan penggunaannya.
- Penyusunan tema pembahasan dalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna dan utuh.
- Melengkapi pembahasan dan uraian dalam hal ini dengan hadist jika perlu untuk kesempurnaan pembahasan.
- Mempelajari semua ayat yang terpilih dan memaparkan kesimpulan tentang hakikat jawaban Al-Quran terhadap topik atau permasalahannya yang dibahas.⁸

⁸ Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. 1, p. 158-159



Gambar 1.2 Langkah Metode Tafsir Maudhu'i

H. Sistematika Penulisan

Adapun mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

BAB I : Berisikan pendahuluan yakni mendeskripsikan mengenai latar belakang penulis mengangkat tema tersebut, di dalamnya pun menjelaskan tentang rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II : Landasan teori, berisikan pengertian mengenai etika dan walimah, menjelaskan hukum-hukum dalam mengadakan walimah serta menghadirinya.

- BAB III : Menjelaskan biografi Muḥammad Ali Aṣ-Ṣhobuni serta menjelaskan metodologi Kitab Tafsir Rawāi'ul Bayān Fi Tafsir āyāt al-Aḥkām Min al-Qurān.
- BAB IV : Dalam bab ini dijelaskan mengenai penafsiran Muḥammad Ali Aṣ-Ṣhobuni dalam kitabnya Yakni Tafsir Rawāi'ul Bayān Fi Tafsir āyāt al-Aḥkām Min al-Qurān tentang etika atau adab walimah yang terdapat didalam QS. Al-Aḥzāb ayat 53-54, kemudian menjelaskan apa sajakah etika walimah yang terkandung didalamnya.
- BAB V : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.